

### **BAB III**

#### **HAK WARIS ANAK SUMBANG**

##### **A. Kedudukan Anak Menurut KUH Perdata**

Sebelum penulis membahas waris anak sumbang dalam KUH Perdata, penulis akan membagi status anak ke dalam beberapa golongan yang mana akan mempengaruhi dalam suatu pewarisan anak-anak tersebut.

Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak, yaitu:

1. Anak syah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan (pasal 250 KUH Perdata).<sup>1</sup>
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui.

Golongan ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. II. hlm. 90.

<sup>2</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, ( Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 13.

3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu.<sup>3</sup>

Selain itu menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 42-44, ketentuan Undang-undang perkawinan kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut:

Pasal 42 berbunyi : *"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*.

Pasal 43 berbunyi :

- 1) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
- 2) *Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.*

Pasal 44 berbunyi :

- 1) *Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.*
- 2) *Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.*

Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya (pasal 250 KUH Perdata). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan

---

<sup>3</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), Cet. II., hlm. 40.

puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (pasal 251 KUH Perdata). anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272 KUH Perdata).

Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak luar kawin yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya personalijk. Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan<sup>4</sup>.

Oleh KUH Perdata ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada hubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainya. Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, di mana pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sistim tertentu, yaitu menurut

---

<sup>4</sup> Benyamin Asri ,*loc. cit.*

pasal 281 KUH Perdata dengan akte otentik sendiri (akte notaris) bila belum diadakan dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu pelaksanaan perkawinan, dapat juga dilakukan dengan akte yang dibuat Pegawai Catatan Sipil (*ambtenaar bij de burgerlijk stand*).<sup>5</sup>

## **B. Anak Sumbang Menurut KUH Perdata**

Dalam KUH Perdata ada dua macam anak luar nikah (perkawinan) yaitu anak luar perkawinan yang dapat diakui dan dan anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Anak luar nikah mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Anak luar perkawinan yang dapat diakui adalah : anak yang lahir diluar perkawinan yang sah<sup>6</sup>. Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara anak luar nikah dan orang tuannya mempunyai hubungan hukum (hubungan hukum perdata) apabila si bapak dan si ibu mengakuinya.

Menurut KUH Perdata pengakuan itu dilakukan secara:

- a. Secara autentik (pasal 281 KUH Perdata)
- b. Secara tegas dan tidak boleh disimpulkan.<sup>7</sup>

Dengan adanya pengakuan ini, status anak luar nikah tersebut diakui antara lain dalam pemberian izin nikah, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris,

---

<sup>5</sup> Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta; PT Reineka Cipta, 2006), hlm. 69.

<sup>6</sup> Sudarson, *loc. cit.*

<sup>7</sup> J. Satrio *Hukum Waris*, (Bandung: Paramita, 1988),. hlm. 168

dan sebagainya. Setelah adanya pengakuan dari orang tuanya, maka menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan tersebut harus ada pengesahan dengan cara:

a. Perkawinan Orang Tuanya.

Menurut pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengesahan karena perkawinan orang tua yaitu bilamana seorang anak dibenihkan di luar perkawinan, menjadi anak sah apabila sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakukan sebelum perkawinan atau sekaligus dalam akte perkawinannya.<sup>8</sup>

b. Surat Pengesahan (pasal 275 KUH Perdata).

2. Mengenai pengertian anak luar kawin yang tidak dapat diakui ada dua golongan yaitu:

1. Anak Zina (*Overspeleg Kind*)

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

2. Anak Sumbang (*Bloed Schenneg* / darah yang dikotori).

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik).<sup>9</sup>

Anak-anak tersebut menurut pasal 283 yang berbunyi: “*Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 mengenai anak penodaan darah*” yaitu tidak dapat diakui.

Dan mengenai hak waris anak-anak ini pasal 867 KUH Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya. Tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap boedel (warisan yang berupa kekayaan saja), nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah.<sup>10</sup>

### **C. Hak Waris Anak Sumbang Menurut Pasal 867 KUH Perdata.**

Di atas telah disinggung tentang unsur-unsur waris BW yakni: Pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris ini sebagai syarat adanya pewarisan, kalau tidak ada salah satunya maka hukum waris tidak bisa diberlakukan/ tidak terlaksana tanpa adanya :

#### a) Pewaris (*Erflater*)

Siapa yang layak disebut sebagai pewaris? banyak kalangan yang memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk pasal 830 BW, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

---

<sup>9</sup> Benyamin Asri, *op. cit.* hlm. 12.

<sup>10</sup> Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 43.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Karenanya adalah penting artinya untuk menetapkan dengan teliti saat meninggal itu. Biasanya yang dianggap sebagai yang menentukan, adalah saat jantung berhenti berdenyut.<sup>11</sup>

b) Ahli waris (*Erfenaar*)

Ahli waris menurut UU terdiri atas 4 golongan yaitu;

- a. Golongan I terdiri atas: suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Hal tersebut terdapat pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Apabila ada diantara anak yang sah yang telah meninggal dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Hak bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan.
- b. Golongan II terdiri atas: ayah, ibu, dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tersebut sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika diantara mereka ada

---

<sup>11</sup> A Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : PT Intermasa, 1990, Hal, 15

yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdapat pada pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.

- c. Golongan III terdiri atas: kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Pembagian warisan dari golongan ini harus dikloving terlebih dahulu. Maksudnya harta peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka mereka mendapatkan seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayah tinggal kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian (pasal 853 dan 859 KUH Perdata).
- d. Golongan IV terdiri atas: keluarga sedarah dari garis menyimpang yang dibatasi sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan apabila tidak ada golongan ahli waris dari golongan III (pasal 861 KUH Perdata).<sup>12</sup>

c) Warisan (*nalaten schap*)

Warisan atau yang disebut harta warisan yaitu: wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. Dalam sistem BW tidak mengenal istilah harta asal dan harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan

---

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. I, hlm. 96-98.

“kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada seluruh ahli warisnya; artinya dalam B.W. tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 849 BW.<sup>13</sup>

Sebelum ada pembagian warisan maka kepada ahli waris ada beberapa ketentuan-ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi kewajiban dari mayit yaitu: Pembayaran utang-utang mayit, pengurusan mayit, hibah wasiat. Dalam pasal 1100 disebutkan; “*Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan*”.

Dalam hal pengurusan mayat yaitu pemakaman mayat bahwa harta warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar segala keperluan guna terlaksananya pemakaman mayat tersebut. Dalam hal ini *Burgerlijk Wetboek* tidak meancantumkan dalam bagian warisan, akan tetapi dalam pasal 1149 kedua, yang menjelaskan biaya pemakaman mayit itu sebagai utang *preferent*, yaitu terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya, sebelum utang yang lain dilunasi.<sup>14</sup>

Hanya satu jenis utang yang harus lebih diutamakan pembayarannya sebelum biaya pemakaman, yaitu biaya untuk menyita barang-barang yang bersangkutan guna untuk dilelangkan barang-barang

---

<sup>13</sup> Benyamin Asri, *op. cit.* hlm. 5.

<sup>14</sup> Omar salim, *op.cit*, hlm. 19.

itu di muka umum untuk melunasi utang-utang, itu bila mana harta warisan tidak memenuhi untuk dibayar semua utang-utangnya.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang sudah meninggal.

Menurut Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen-hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 91.

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak apapun juga. Selanjutnya dalam Pasal 839 KUH Perdata (BW), mewajibkan seorang ahli waris yang tidak pantas itu untuk mengembalikan hasil yang ia telah petik dari barang-barang warisan.<sup>17</sup>

Setiap notaris yang dengan perantaranya telah membuat akta dari sesuatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu (demikian juga pendeta yang telah melayani atau tabib yang merawat orang meninggal itu selama sakitnya yang terakhir), semua mereka itu tidak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari wasiat itu yang telah dihibahkannya.<sup>18</sup>

Dalam hukum kewarisan, status anak sumbang sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 867 berbunyi: *“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”*.

Dalam pasal di atas ada dua status anak yang mana tidak berhak menuntut atas waris dari kedua orang tua mereka selama mendapat asupan nafkah selama hidupnya anak tersebut yaitu; Anak zina (*Overspeleg kind*) dan anak sumbang (*Bloed Schenneg/* darah yang dikotori). Pasal 868 KUH

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19, hlm. 209.

Perdata juga menjelaskan tentang hak waris terhadap sumbang. Undang-undang hanya memberikan kepada anak sumbang hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap harta yang besarnya tidak tertentu tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.<sup>19</sup>

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak alimentasi anak-anak zina atau sumbang hal ini sesuai dengan pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur).<sup>20</sup>

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *op. cit.* hlm. 173.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wiryono Projdodikoro. *loc. cit.*